



**PENETAPAN**

**Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

1. **LIM TIAN LUK**, Tempat lahir Darit tanggal 10 Oktober 1952, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat di Jalan Kalimas Proyek Dusun Beringin RT.037 RW. 012 Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**;
2. **SOI NGO**, Tempat lahir Bengkayang tanggal 26 Maret 1961, Jenis kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat di Jalan Kalimas Proyek Dusun Beringin RT.037 RW. 012 Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah No.354/Pdt.P/2022/PN Mpw, tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
  - Penetapan Hakim No.358/Pdt.P/2022/PN Mpw, tanggal 19 September 2022 tentang Hari sidang ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
Setelah mendengar pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register perkara perdata No.358/Pdt.P/2022/PN.Mpw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bernama LIM TIAM LUK dan SOI NGO telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

*Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 1 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - a. HON LIN, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/10 Juni 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 632/Ist/2003, yang diterbitkan oleh Wakil Bupati Pontianak pada tanggal 11 februari 2004;
  - b. HON SIONG, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/07 Oktober 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1245/DM/2007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 25 April 2007;
  - c. HON FONG, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/24 Desember 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4723/Disp/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 April 2009;
  - d. FUI HAN, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/29 November 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5224/Disp/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 April 2009;
3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) LIM KHI NEN Di Vihara Maha Karuna Maitreya Kalimas, tanggal 08 Juli 2017, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-01112017-0002, pada tanggal 01 November 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 2 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1 HON LIN, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/10 Juni 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 632/Ist/2003, yang diterbitkan oleh Wakil Bupati Pontianak pada tanggal 11 februari 2004;
  - 2.2 HON SIONG, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/07 Oktober 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1245/DM/2007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 25 April 2007;
  - 2.3 HON FONG, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/24 Desember 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4723/Disp/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 April 2009;
  - 2.4 FUI HAN, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/29 November 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5224/Disp/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 April 2009;Adalah anak dari pasangan suami istri LIM TIAM LUK dan SOI NGO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon datang menghadap setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh pemohon I. kemudian atas pertanyaan Hakim pemohon I. menerangkan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 3 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6112091010520007, atas nama Lim Tiam Luk tertanggal 30 Januari 2018, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6112096603610002, atas nama Soi Ngo tertanggal 30 Januari 1961, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6112090301100023, atas nama kepala keluarga Lim Tian Luk, tertanggal 2 Desember 2019 fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15464/DISP/2011 atas nama Lim Tiam Luk tertanggal 2 Agustus 2011, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 952/DM/2007 atas nama Soi Ngo tertanggal 18 April 2007, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor 22/SP-DPD/VII/2017 atas nama Lim Tiam Liuk dengan Soi Ngo tertanggal 8 Juli 2017, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-01112017-0002 atas nama Lim Tiam Liuk dengan Soi Ngo tertanggal 1 November 2017, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 632/Ist/2003 atas nama Hon Lin, tertanggal 11 Februari 2004, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3171012806111010, atas nama kepala keluarga Sun Hon Lin, tertanggal 23 Juni 2020, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1245/DM/2007 atas nama Hon Siong, tertanggal 25 April 2007, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6112090911170004 atas nama kepala keluarga Hon Siong, tertanggal 30 November 2020, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4723/Disp/2009 atas nama Hon Fong, tertanggal 30 April 2009, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5224/Disp/2009 atas nama Fui Han, tertanggal 30 April 2009, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 4 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6112012911190005 atas nama kepala keluarga Julian Saputra, tertanggal 2 Februari 2021, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa surat bukti diatas adalah surat asli yang mana Foto Copy surat bukti tersebut telah dicocokkan serta diberi meterai sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga memenuhi syarat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi.

**1. Edi Suriadi**, dibawah sumpah pada persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan hubungannya teman di vihara.
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon ingin mengesahkan anak luar kawin sebagai anak sah dari Para Pemohon.
- Bahwa, Para Pemohon tinggal di Jalan Kalimas Proyek Dusun Beringin RT.037 RW. 012 Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa, Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat Tionghoa pada tahun 2008 kemudian secara agama Budha di Desa Kalimas Sungai Kakap pada tanggal 8 Juli 2017 di Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa, sepengetahuan saksi perkawinan Para Pemohon tersebut kemudian sudah dicatatkan pada Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tersebut tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama yaitu Hon Lin, Hon Siong, Hon Fong dan Fui Han .
- Bahwa, dalam Akta Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon II saja sebagai ibu (Bu Soi Ngo), sedangkan nama Pemohon I selaku ayah (Lim Tiam Luk) tidak tercantum.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak-anak para pemohon.
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anak-anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 5 dari 13 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon.

- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

## 2. Hiu Ji Hau, dibawah sumpah pada persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Bibi.
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon ingin mengesahkan anak luar kawin sebagai anak sah dari Para Pemohon.
- Bahwa, Para Pemohon tinggal di Jalan Kalimas Proyek Dusun Beringin RT.037 RW. 012 Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa, Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat Tionghoa pada tahun 2008 kemudian secara agama Budha di Desa Kalimas Sungai Kakap pada tanggal 8 Juli 2017 di Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa, sepengetahuan saksi perkawinan Para Pemohon tersebut kemudian sudah dicatatkan pada Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tersebut tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama yaitu Hon Lin, Hon Siong, Hon Fong dan Fui Han.
- Bahwa, Dalam Akta Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon II saja sebagai ibu (Bu Soi Ngo), sedangkan nama Pemohon I selaku ayah (Lim Tiam Luk) tidak tercantum.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak-anak para pemohon.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anak-anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon.
- Bahwa, tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan oleh Para Pemohon di persidangan ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 6 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara permohonan ini telah dianggap termaktub dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati maksud dari permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tentang pengesahan anak dalam perkawinannya ;

Menimbang, bahwa dalam positanya Lim Tiam Luk dan Soi Ngo telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama pertama HON LIN, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kalimas 10 Juni 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 632/Ist/2003, yang diterbitkan oleh Wakil Bupati Pontianak pada tanggal 11 februari 2004 kedua bernama HON SIONG, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/07 Oktober 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1245/DM/2007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 25 April 2007 ketiga bernama HON FONG, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/24 Desember 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4723/Disp/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 April 2009 keempat bernama FUI HAN, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/29 November 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5224/Disp/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 April 2009;

Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) LIM KHI NEN Di Vihara Maha Karuna Maitreya Kalimas, tanggal 08 Juli 2017, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-01112017-0002, pada tanggal 01 November 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua ;

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 7 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6112091010520007, atas nama Lim Tiam Luk dan surat bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6112096603610002, atas nama Soi Ngo diketahui para Pemohon beralamat di Jalan Kalimas Proyek Dusun Beringin RT.037 RW. 012 Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya yang mana tempat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa Perkara Aquo;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon diatas Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan yang diajukan para Pemohon ini beralasan hukum karenanya harus dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mempawah adalah Pemohon I atas nama Lim Tiam Luk bersama dengan Pemohon II bernama Soi Ngo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6, P-7, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar para Pemohon melaksanakan perkawinan secara adat tionghua di Desa kalimas kecamatan Sungai kakap kemudian Para Pemohon melakukan pengesahan dengan melaksanakan perkawinan menurut agama Buddha dihadapan pemuka dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) LIM KHI NEN Di Vihara Maha Karuna Maitreya Kalimas tanggal 08 Juli 2017 dan Perkawinan Para Pemohon tersebut tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-01112017-0002 pada tanggal 01 November 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-8, P-10, P-12, P-13 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar selama perkawinan para Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang putra yang masing-masing diberi nama kesatu Hon Lin, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kalimas 10 Juni 1979, Kutipan Akta

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 8 dari 13 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 632/Ist/2003 kedua Hon Siong jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kalimas 07 Oktober 1984, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1245/DM/2007 ketiga Hon Fong, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kalimas 24 Desember 1989 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4723/Disp/2009, keempat Fui Han, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kalimas 29 November 1991, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5224/Disp/2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-10, P-8, P-12, P-13, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak-anak luar kawin sebagai anak sah para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tercantum nama para Pemohon selaku orang tua ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa yang tidak terbantahkan bahwa benar para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara kepercayaan / adat Tionghua namun baru disahkan perkawinan tersebut menurut agama Buddha dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) LIM KHI NEN Di Vihara Maha Karuna Maitreya Kalimas tanggal 08 Juli 2017 dan Perkawinan Para Pemohon tersebut tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-01112017-0002 pada tanggal 01 November 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang tidak terbantahkan bahwa selama perkawinannya para Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang putra masing-masing diberi nama kesatu Hon Lin, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kalimas 10 Juni 1979, kedua Hon Siong jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kalimas 07 Oktober 1984, ketiga Hon Fong, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir,

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 9 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimas 24 Desember 1989 keempat Fui Han, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kalimas 29 November 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Suriadi dan Saksi Hiu Ji Hau bahwa akibat ketidak tahuan para Pemohon atas peraturan yang berlaku sehingga anak-anak para Pemohon tersebut belum diakui dalam perkawinan sebagai anak yang sah untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 (1) Perpres Nomor 96 tahun 2018 Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. kutipan akta kelahiran; b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. KK orang tua; dan d. KTP-e1. (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Perpres Nomor 96 tahun 2018 ayat (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Perpres Nomor 96 tahun 2018 ayat (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari Para Pemohon yang ingin mengajukan pengesahan anak-anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon sebagai anak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Perpres Nomor 96 tahun 2018 (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 50 (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. ;

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 10 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan anak-anak ini diajukan oleh Para Pemohon untuk tertib secara administrasi dan agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak –anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua ;

Menimbang, bahwa dari setelah mencermati uraian pertimbangan diatas Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berkesimpulan untuk permohonan pengesahan anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon dan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan ini dapat diterima serta patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dan ke-1 dikabulkan merujuk pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai Pasal 52 ayat (2), kewajiban untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban Penduduk atau Para Pemohon yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan para Pemohon sendiri (Volunter) maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Perpres Nomor 96 tahun 2018, Rbg, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama kesatu Hon Lin, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kalimas 10 Juni 1979, Kutipan Akta

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 11 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 632/Ist/2003, kedua Hon Siong, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kalimas 07 Oktober 1984, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1245/DM/2007 ketiga Hon Fong, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kalimas 24 Desember 1989, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4723/Disp/2009 ke empat Fui Han, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kalimas 29 November 1991, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5224/Disp/2009 Adalah anak dari pasangan suami istri Lim Tiam Luk dan Soi Ngo berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-01112017-0002 pada tanggal 01 November 2017;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna di daftarkan tentang pengakuan dan pengesahan anak para pemohon tersebut kemudian menerbitkan kutipan akta pengesahan anak ;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Para pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh YENI ERLITA,SH., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Mpw tanggal 19 September 2022, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh HANNY PUSPASARI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Para pemohon dan putusan telah dikirim ke system informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim,

**HANNY PUSPASARI,SH.,M.H.,**

**YENI ERLITA,SH.**

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 12 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Biaya PNBP Akta Panggilan</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 13 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)